



VAT Refund

untuk Turis Asing

#KemenkeuTepercaya

www.pajak.go.id





Materi edukasi perpajakan ini disampaikan sebagai sarana edukasi dan pemahaman umum.

Apabila terdapat perbedaan antara materi, penjelasan, atau penafsiran yang disampaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, maka yang menjadi acuan utama adalah ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Materi edukasi ini tidak dapat dijadikan dasar hukum dalam pengambilan keputusan perpajakan tanpa merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Terakhir diperbarui **03 Juli 2026**

Penyusun

Muhammad Iqbal Rahadian Syaefudin

Penyuluh Pajak Ahli Pertama, Dit. P2Humas



djp

2026 © DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Dasar Hukum

2

- Pasal 16E UU No 8 tahun 1983 sttd UU no 7 tahun 2021
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.03/2019 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Permintaan Kembali Pajak Pertambahan Nilai Barang Bawaan Orang Pribadi Pemegang Paspor Luar Negeri jo. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan
- PER-07/PJ/2025 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Kewajiban PKP Toko Retail yang Berpartisipasi dalam Skema Pengembalian Pajak Pertambahan Nilai Kepada Turis Asing





VAT Refund

merupakan **insentif perpajakan** yang diberikan kepada orang pribadi pemegang paspor luar negeri (Turis Asing) berupa **pengembalian PPN** yang sudah dibayar **atas pembelian BKP** yang kemudian **dibawa Turis Asing tersebut ke luar daerah pabean**.

Subjek

4



Orang Pribadi Pemegang Paspor Luar Negeri (Turis Asing)

yaitu orang Pribadi yang memiliki paspor yang diterbitkan oleh negara lain

Status Turis Asing yang meminta kembali PPN, yaitu:

- bukan merupakan Warga Negara Indonesia atau bukan *Permanent Resident of Indonesia*; dan
- tinggal atau berada di Indonesia **tidak lebih dari 60 (enam puluh) hari** sejak tanggal kedatangannya.



Barang Bawaan

Barang Kena Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dibeli oleh Turis Asing dari **Pengusaha Kena Pajak Toko Retail** dan dibawa keluar Daerah Pabean sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan oleh yang bersangkutan dengan menggunakan moda transportasi **pesawat udara**

Syarat

6

PPN yang dapat diminta kembali oleh Turis Asing harus memenuhi syarat:



- Nilai PPN **paling sedikit** Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)
 - tercantum dalam 1 (satu) FP atau hasil penggabungan lebih dari 1 (satu) FP; dan
 - nilai **PPN** pada **masing-masing FP paling sedikit** Rp50.000
- Pembelian Barang Bawaan dilakukan dalam jangka waktu **1 (satu) bulan (30 hari Kalender) sebelum** keberangkatan ke luar Daerah Pabean
- Pengajuan dilakukan oleh Turis Asing bersangkutan (tidak dapat diwakilkan)
 - maksimal **1 (satu) kali pengajuan** untuk 1 (satu) periode berkunjung ke Indonesia; dan
 - diajukan ke DJP melalui **Unit Pelaksana Restitusi PPN Bandara** pada bandara yang telah ditetapkan oleh Menteri **pada saat akan meninggalkan Indonesia**

Dokumen

7



Turis Asing mengajukan permintaan pengembalian PPN kepada Direktur Jenderal Pajak melalui UPRPPN Bandara dengan membawa Barang Bawaan dan menunjukkan dokumen:

- Paspor
- *Boarding Pass* untuk keberangkatan turis asing ke luar daerah pabean; dan
- Faktur Pajak

Daftar Bandara

8



Medan

Kuala Namu



Tangerang

Soekarno - Hatta



Yogyakarta

Internasional Yogyakarta



Surabaya

Juanda



Denpasar

Ngurah Rai

Skema VAT Refund

9



PKP Toko Ritel

10



PKP yang melakukan penyerahan
Barang Kena Pajak melalui toko ritel

- PKP Toko Retail harus melakukan penambahan status Wajib Pajak secara elektronik sebagai PKP yang berpartisipasi dalam skema pengembalian PPN kepada Turis Asing melalui Aplikasi *coretax*.
(modul Portal Saya → Menu Perubahan Status → Sub Menu Penunjukan Pemotong atau Pemungut PPN atau Pemungut Pajak)
- Surat Penunjukan PKP Toko Retail dapat dicetak melalui Aplikasi *Coretax* pada modul portal saya → menu dokumen saya

PKP Toko Ritel

11



Aplikasi Coretax

PKP Toko Retail yang telah ditunjuk oleh DJP harus, secara mandiri harus melakukan:

- Menentukan toko retail (tempat kegiatan usaha) yang akan berpartisipasi dalam skema pengembalian PPN pada turis asing
- Menambah dan/atau mengurangi toko retail.
- Membuat hak akses bagi toko retail.

melalui Aplikasi *coretax* pada laman coretaxdjp.pajak.go.id

Kewajiban PKP Toko Ritel

12

- Mencetak dan menempelkan/memasang logo **"TAX FREE SHOP"** pada setiap toko retail yang tergabung dalam skema Pengembalian PPN kepada turis asing
- Menyediakan informasi dalam bentuk cetakan atau informasi dalam media sosial mengenai pengembalian PPN kepada Turis Asing, termasuk informasi mengenai UPRPPN Bandara yang ditandai dengan logo **"TAX REFUND FOR TOURIST"**
- **Menerbitkan Faktur Pajak** melalui Aplikasi *coretax*.
- **Menyampaikan SPT Masa PPN** atas seluruh penyerahan BKP/JKP yang dilakukannya, termasuk penyerahan Barang Bawaan kepada Turis Asing



DJP dapat mencabut status PKP Toko Retail dalam hal PKP Toko Retail tidak melaksanakan kewajiban

Kewajiban PKP Toko Ritel

13

Faktur Pajak

Nama: Cici
Alamat: Bandara Soekarno Hatta, 3603
#0717166367C

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 0600

Pengusaha Kena Pajak:

Nama : NAMA0717
Alamat : CE
BENDUNGAN HILIR, TANAH ABANG, KOTA ADM. JAKARTA PUSAT, DKI JAKARTA 10210
NPWP : 07171

Pembeli Barang Kena Pajak/Penerima Jasa Kena Pajak:

Nama :
Alamat :
NPWP : 0000000000000000
Nomor Paspor : T2
Identitas Lain :
Email: shu

No	Kode Barang/ Jasa	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual / Penggantian / Uang Muka / Termin (Rp)
1	420300	Pakaian dan aksesoris pakaian, dari kulit samak atau dari kulit komposisi. Rp 1.000.000,00 x 1,00 Set Potongan Harga = Rp 0,00 PPnBM (0,00%) = Rp 0,00	1.000.000,00
Harga Jual / Penggantian / Uang Muka / Termin			1.000.000,00
Dikurangi Potongan Harga			0,00
Dikurangi Uang Muka yang telah diterima			
Dasar Pengenaan Pajak			1.000.000,00
Jumlah PPN (Pajak Pertambahan Nilai)			110.000,00
Jumlah PPnBM (Pajak Penjualan atas Barang Mewah)			0,00

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengharuskan Faktur Pajak ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah pada Faktur Pajak ini.

QR data faktur

QR pdf document

ID Pembeli

Kode barang/ jasa

QR data faktur

QR pdf document

Pernyataan Toko Ritel

Faktur Pajak

Faktur pajak yang dilampiri dengan **cash register**, **struk pembayaran**, atau **invoice** sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan, yang dibuat oleh PKP Toko Retail atas penyerahan Barang Bawaan yang PPN atas pembeliannya akan diminta kembali oleh Turis Asing.

Ketentuan Faktur Pajak

14

Penerbitan Faktur Pajak Khusus atas penyerahan Barang Bawaan harus memenuhi ketentuan:

- nilai PPN **paling sedikit** Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- pengisian sebagai berikut:
 - pada kolom "Nomor Pokok Wajib Pajak" diisi dengan nomor paspor Turis Asing sesuai yang tercantum dalam paspornya;
 - pada kolom "alamat pembeli" diisi dengan alamat lengkap Turis Asing sesuai yang tercantum dalam paspornya; dan

Faktur Pajak Khusus yang tidak memenuhi persyaratan di atas tidak dapat digunakan sebagai dasar pengembalian PPN kepada turis asing

Penomoran Faktur Pajak

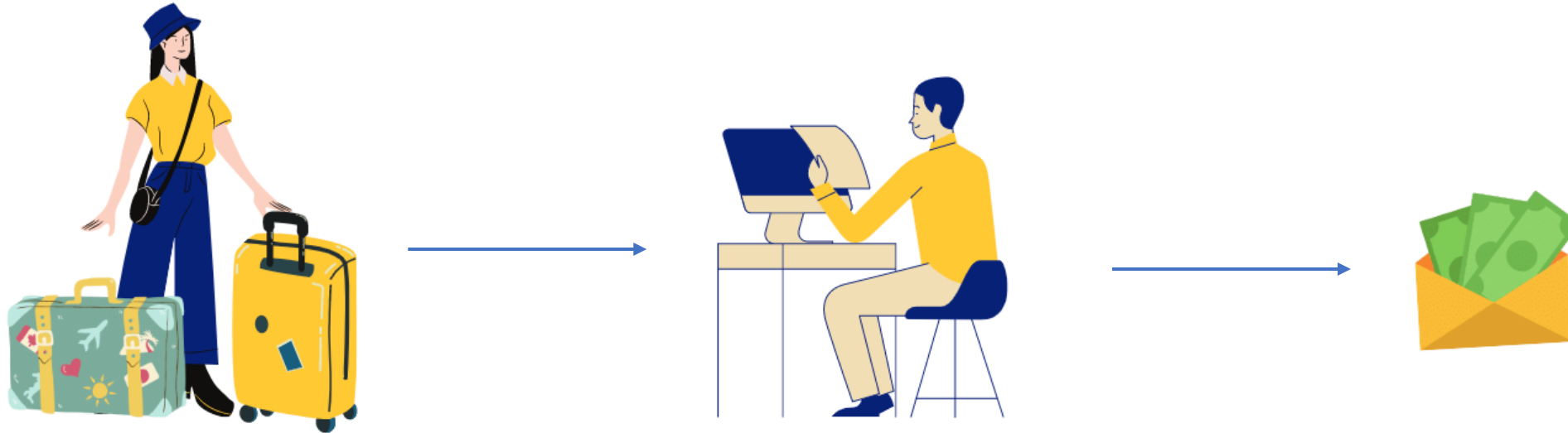
15

AA BB CC XXXXXXXXXXXXX
06 00 26 000000000001

- **AA** Kode transaksi (2 digit) adalah "06"
- **BB** Kode status (2 digit):
"00" (nol nol) adalah untuk status normal;
"01 sd 99" (nol satu sampai dengan Sembilan sembilan) adalah untuk status penggantian;
- **CC** Tahun Penerbitan (2 digit).
- **XXXXXXXXXXXX** Nomor seri (11 digit).
- Kode dan nomor seri Faktur Pajak dihasilkan (*generate*) oleh sistem *coretax*.

Alur VAT Refund

20



Turis asing mengajukan permintaan pengembalian PPN melalui UPRPPN Bandara dengan menunjukan:

- Paspor
- Boarding Pass
- Faktur Pajak Khusus
- Barang Bawaan

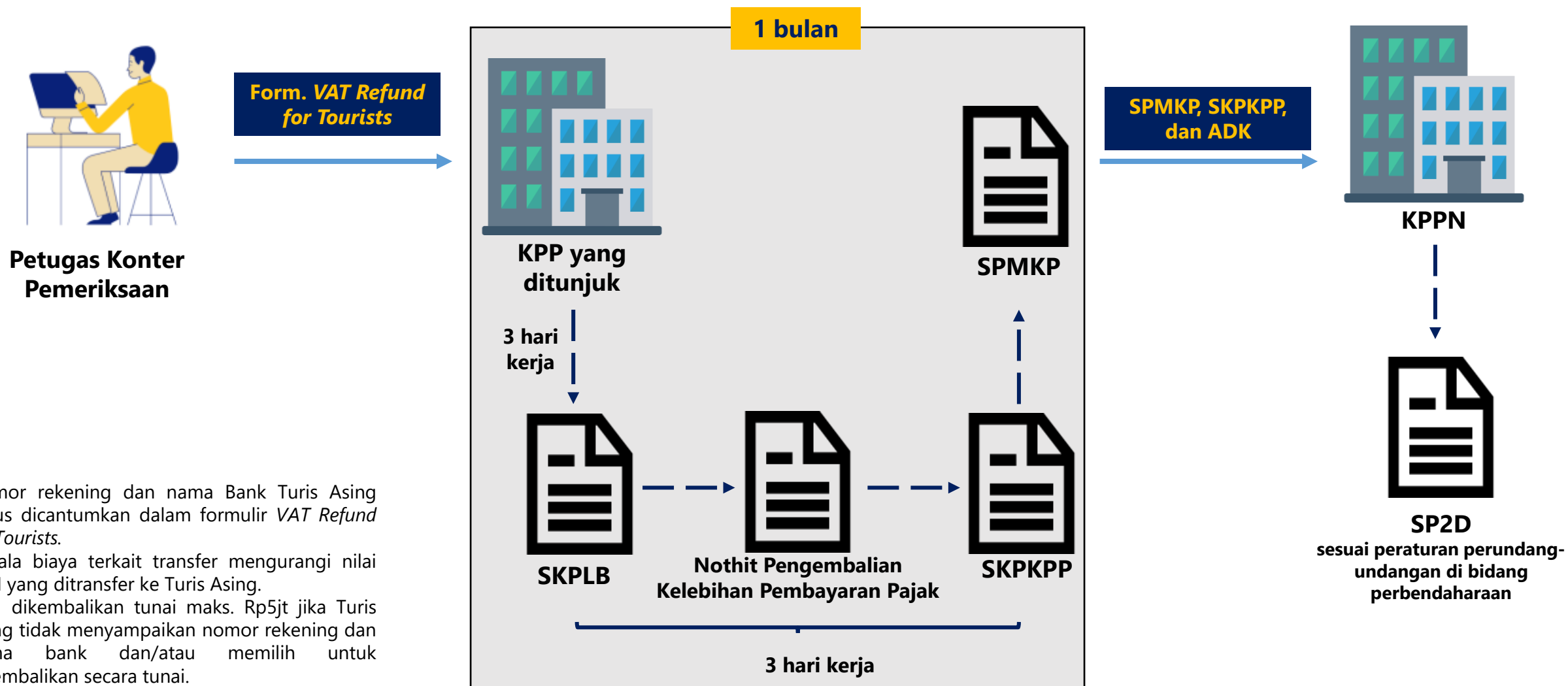
Petugas konter melakukan pemeriksaan:

- Status turis asing, bukan WNI dan berada di Indonesia tidak lebih dari 60 hari dari kedatangan
- PPN yang diminta kembalian paling sedikit Rp500rb
- Pembelian barang dilakukan dalam 1 bulan sebelum keberangkatan
- Memeriksa Barang Bawaan yang PPN atas pembeliannya akan diminta kembali

Dalam Hal disetujui, petugas konter pembayaran:

- PPN dikembalikan tunai dengan nilai ≤ 5 Juta Rupiah
- > 5 Juta Rupiah, Pengembalian melalui prosedur SPMKP, Jangka waktu 1 bulan sejak diterimanya permintaan pengembalian dan nomor rekening

Administrasi Skema Transfer



Catatan:

- Nomor rekening dan nama Bank Turis Asing harus dicantumkan dalam formulir *VAT Refund for Tourists*.
- Segala biaya terkait transfer mengurangi nilai PPN yang ditransfer ke Turis Asing.
- PPN dikembalikan tunai maks. Rp5jt jika Turis Asing tidak menyampaikan nomor rekening dan nama bank dan/atau memilih untuk dikembalikan secara tunai.
- Dalam hal terdapat gagal transfer akan diproses sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perbendaharaan.

coretaxdjp.pajak.go.id/identityproviderportal/Account/Login

CORETAX
Sistem Inti Administrasi Perpajakan

Update Tampilan

- Fully responsive semua perangkat
- Elegant mega menu
- Global search lebih optimal
- Tampilan lebih user-friendly
- Flexible service layout
- Homepage carousel yang modern

Penyempurnaan layanan dalam Coretax dilakukan secara bertahap.

Selamat Datang!
Masuk untuk mengakses Layanan Coretax DJP

ID Pengguna
NIK/NPWP/NITKU identitas khusus untuk ILAP

ID Pengguna wajib diisi

Kata Sandi
Masukkan kata sandi Anda

Kata Sandi wajib diisi

Verifikasi
☐ Saya bukan robot

Lupa Kata Sandi?

Masuk

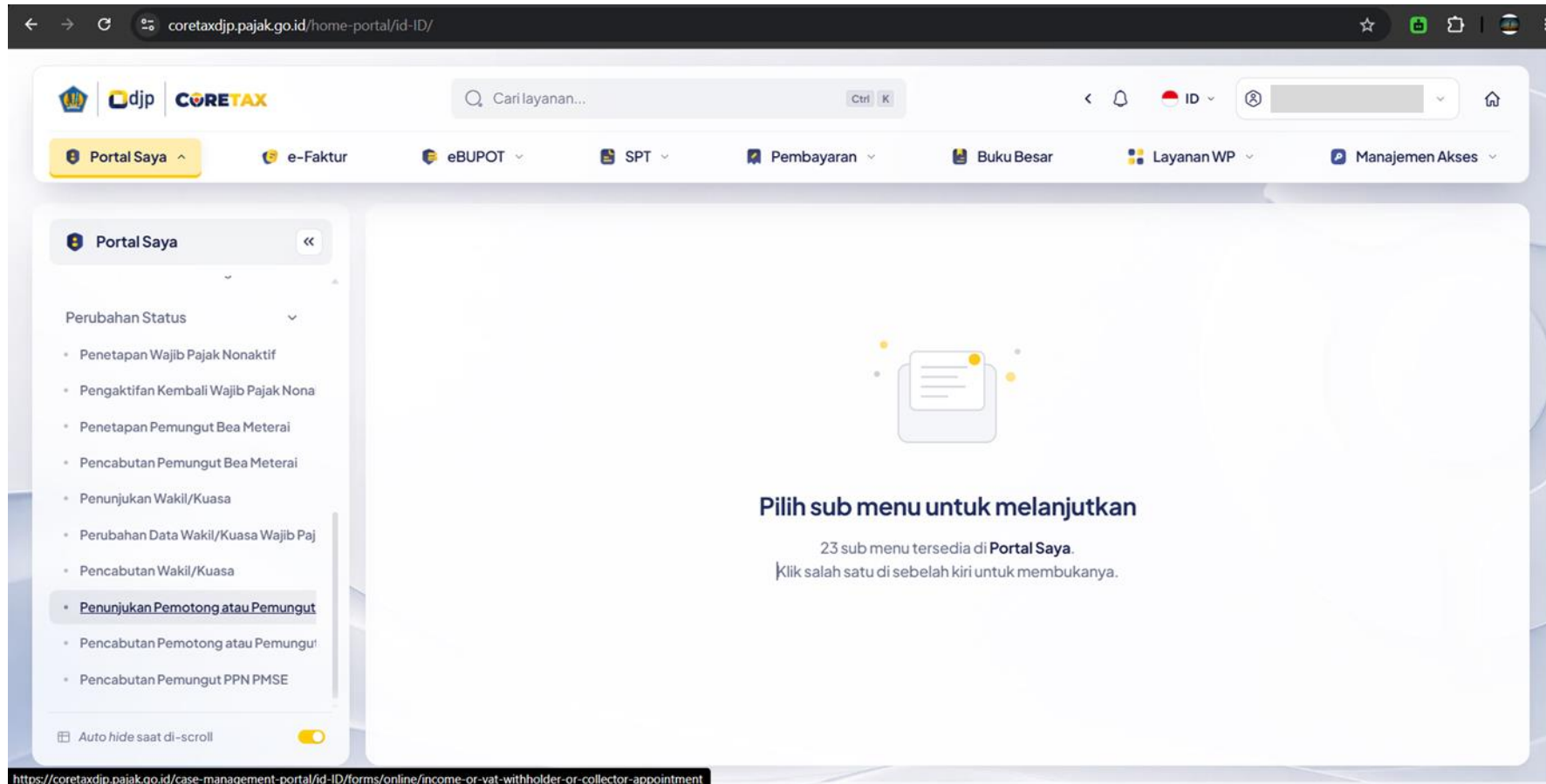
ATAU

Pengguna Baru?
Daftar di sini

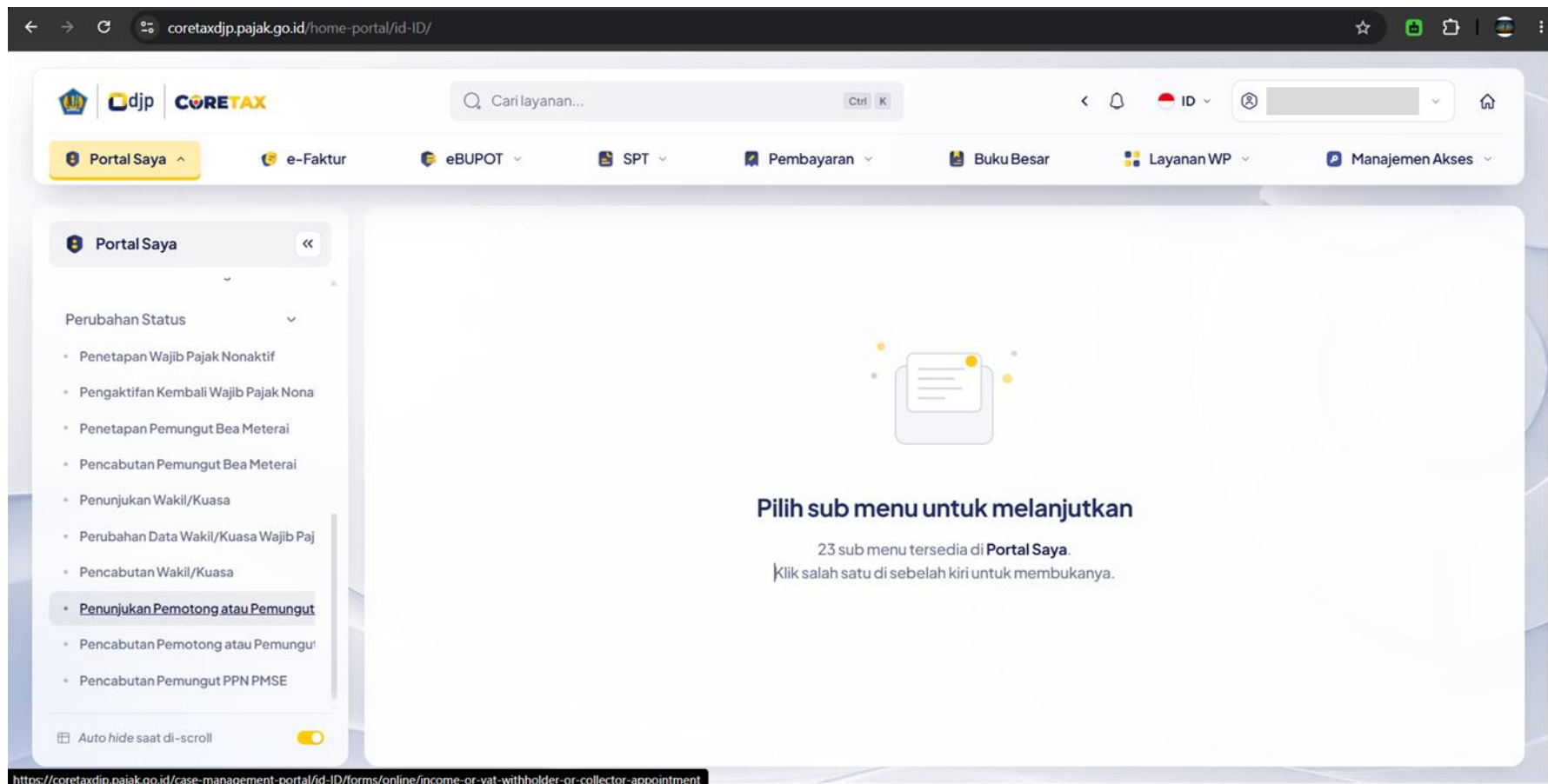
Belum Aktivasi?
Aktivasi Akun Wajib Pajak

Masuk ke laman
<https://coretaxdjp.pajak.go.id>

1. Masukan NPWP 16 digit
2. Masukan Kata Sandi
3. Klik verifikasi (saya bukan robot)
4. Klik "Masuk"



1. Pilih Modul **"Portal Saya"**
2. Pilih Menu **"Perubahan Status,**
Sub Menu **Penunjukan Pemotong atau Pemungut PPN atau Pemungut Pajak**



1. Pilih Modul **"Portal Saya"**
2. Pilih Menu **"Perubahan Status,**
Sub Menu **Penunjukan Pemotong atau Pemungut PPN atau Pemungut Pajak**

The screenshot shows the CORETAX portal interface. At the top, there's a navigation bar with 'Portal Saya', 'e-Faktur', 'eBUPOT', 'SPT', 'Pembayaran', 'Buku Besar', 'Layanan WP', and 'Manajemen Akses'. Below this, a breadcrumb trail reads 'Beranda > Portal Saya > Penunjukan Pemotong atau Pemungut PPh/PPN'. The main heading is 'Penunjukan Pemotong atau Pemungut PPN atau Pemungut Pajak'. Under the 'Detail' section, there's a form with 'Status PKP Toko Retail (VAT Refund) / PKP Deemed VAT' and a dropdown menu currently showing 'Silakan Pilih'. The dropdown options are 'PKP Deemed VAT' and 'PKP Toko Retail'. Below this is a 'Dokumen *' section with a '+ Pilih' button and a '- Batal' button. Further down is the 'Pernyataan Wajib Pajak' section, which includes a 'Pernyataan *' checkbox and a text area for a declaration. At the bottom left, there's a 'Simpan' button. The interface is decorated with illustrations of a person at a desk and a person sitting on a chair.

1. Pilih opsi status "PKP Toko Retail"
2. Upload Dokumen pendukung terkait status PKP dan Identitas Toko Retail
3. Centang Pernyataan yang tersedia
4. Klik simpan

Keputusan penambahan status diterbitkan paling lama 5 Hari Kerja.

Perubahan status dapat dilihat pada Modul Portal Saya → Menu Informasi Umum

Tata Cara Pembuatan Faktur Pajak

20

The screenshot displays the e-Faktur web application interface. At the top, there is a navigation bar with logos for DJP and CORETAX, a search bar, and user information. Below this is a menu bar with options like 'Portal Saya', 'e-Faktur' (highlighted), 'eBUPOT', 'SPT', 'Pembayaran', 'Buku Besar', 'Layanan WP', and 'Manajemen Akses'. The main content area shows the 'Pajak Keluaran' (Output Tax) section. On the left, a sidebar menu lists various options, with 'Pajak Keluaran' selected. The main area contains a header with buttons for '+ Buat Faktur', 'Impor Data', 'Monitoring', 'Bulk Process', 'Upload Faktur', and 'Hapus Dokumen'. Below this is a table with columns: 'NPWP Pembeli / Identitas lainnya', 'Nama Pembeli', 'Kode Transaksi', and 'Nomor Faktur Pajak'. The table is currently empty, displaying the message 'Tidak ada data yang ditemukan.' (No data found). At the bottom of the table, there are pagination controls showing '50' items per page.

1. Pilih modul e-faktur
2. Pilih menu Pajak Keluaran
3. Klik tombol "+buat Faktur"

Output Invoice Edit

▼ Dokumen Transaksi

Uang Muka☐

Pelunasan☐

Nomor Faktur

Nomor Faktur

Kode Transaksi *

06 - kepada orang pribadi pemega... ✕ ▼

Tanggal Faktur

02-07-2026  

Jenis Faktur *

Normal ▼

Masa Pajak *

Juli ▼

Tahun *

2026

Referensi

Keterangan

Alamat

Pilih Alamat ▼

Kolom ini wajib diisi!

IDTKU

Pilih kode usaha ▼

Kolom ini wajib diisi!

1. Pilih Kode Transaksi **"06"**
2. Isi Tanggal Faktur
3. Isi Alamat dan IDTKU dengan pilihan yang tersedia sesuai data Toko Retail yang melakukan penyerahan.

www.pajak.go.id

▼ Informasi Pembeli

Nomor Identitas WP *	ID	Negara
0000000000000000	☐ Nomor Identitas WP ☐ NIK	☒ Paspor ☐ Identitas Lain
		Indonesia ▼
Nomor Dokumen	Nama *	Alamat *
IDTKU	Email	
-		

1. Isi informasi pembeli dengan mengisi data sesuai paspor yang ditunjukkan oleh Turis Asing
2. ID → Paspor
3. Nomor Dokumen → Nomor Paspor
4. Nama dan Alamat → sesuai data paspor

Tata Cara Pembuatan Faktur Pajak

20

▼ Informasi Pembeli

Nomor Identitas WP *

0000000000000000

ID

☐ Nomor Identitas WP

☒ Paspor

☐ Identitas Lain

☐ NIK

Negara

Indonesia

Nomor Dokumen

Nama *

Alamat *

IDTKU

-

Email

▼ Detail Transaksi

Tambah Transaksi

Hapus Transaksi

1. Isi informasi pembeli dengan mengisi data sesuai paspor yang ditunjukkan oleh Turis Asing
2. ID → Paspor
3. Nomor Dokumen → Nomor Paspor
4. Nama dan Alamat → sesuai data paspor
5. Klik Tambah Transaksi untuk mengisi detail transaksi penyerahan barang

Tata Cara Pembuatan Faktur Pajak

20

Tipe

☒ Barang ☐ Jasa

Unduh Kode 

Kode

Pilih kode 

Nama *

Satuan *

Pilih satuan ukur 

Harga Satuan

0,00

KUANTITAS

0,00

Total Harga

0,00

PPN dan PPnBM

DPP

0,00

☐ DPP Nilai Lain/DPP

0,00

Tarif PPN

12% 

PPN

0,00

Tarif PPnBM (%)

0,00

PPnBM

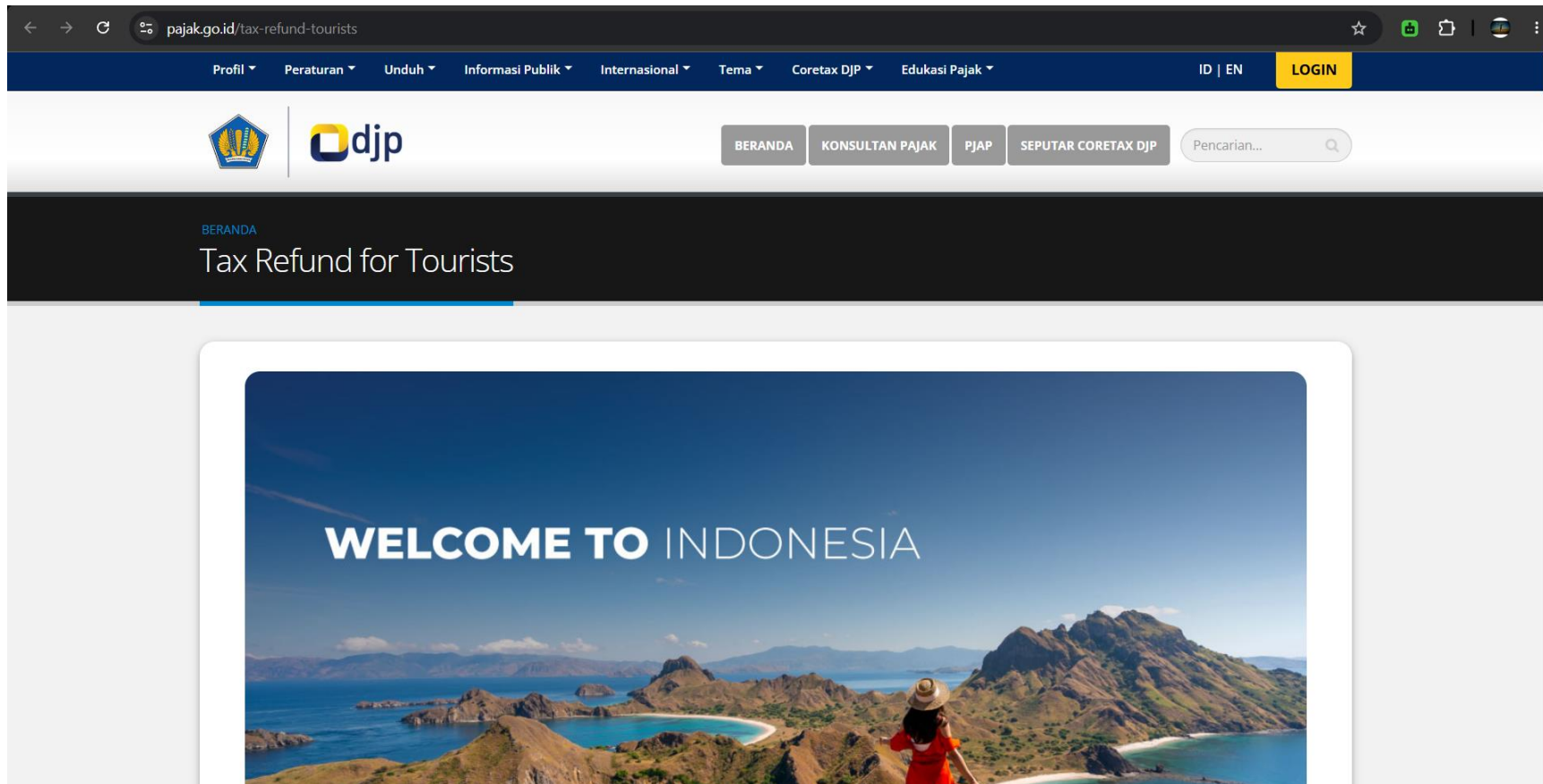
0,00

Batal Simpan

1. Isikan detail transaksi sesuai transaksi penyerahan barang yang dilakukan
2. Pilih DPP Nilai Lain jika barang yang diserahkan bukan barang mewah

Barang Mewah:

- Kendaraan Bermotor sesuai PMK 42 Tahun 2022
- Selain Kendaraan Bermotor sesuai PMK 15 Tahun 2023



semua informasi terkait VAT Refund bisa dilihat di website <https://pajak.go.id/tax-refund-tourists>

pajak.go.id/tax-refund-tourists

 **djp**

BERANDA KONSULTAN PAJAK PJAP SEPUTAR CORETAX DJP Pencarian...

When can I get my Tax Refund?

Your Tax refund will be refunded in cash on the date of departure at Tax Refund counters before departing Indonesia or within 1 (one) month if you requested payment by transfer.

FAQ

- Can I apply Tax Refund from any retailer in Indonesia?
No, you can only apply for VAT Refund from retailer with "Tax Refund for Tourists" logo on it.
- What if I stay for more than 60 days in Indonesia? Am I eligible for the Tax Refund?
No, Tax refund only designated for a tourist/foreign passport holder who lives or stay in Indonesia for a maximum of 60 days from date of entry into Indonesia.
Please be advised that to make your payments eligible for refund, it should be completed within one month prior to your departure date leaving Indonesia.
- What if I buy goods from retailer shops with "Tax Refund for Tourists" logo and those goods are shipped by carrier companies? Am I eligible for Tax refund?
No, Tax refund can only be given to a tourist/foreign passport holder who carries on the goods as accompanied baggage out of Indonesia.
- Is it possible to purchase goods with several payment receipts and be eligible for Tax refund facilities?
Yes, as long as your minimum Tax amount per receipt is Rp 50.000 (fifty thousand rupiah) and the sum of tax from several receipts should comply a minimum of Rp 500.000 (five hundred thousand rupiah).
- How can I find out which shop (retailer) has been registered as a "Tax Refund for Tourists" participant?
Please check the DGT website at www.pajak.go.id

djp

Contact Us:

Call Center
1500 200

Website
pajak.go.id

Facebook Twitter Instagram YouTube @DijerPajakRI

Scan QR code for more information



This information is correct at the time of printing.
Update information can be obtained by contacting the DGT call center

VAT Series



TAX REFUND

FOR TOURISTS

djp

Tax Refund for Tourists is a facility given by the Indonesian government which allows tourist (foreign passport holders) to claim back Value Added Tax (VAT) on goods purchased in any store registered as a "Tax Refund for Tourists" participant.

di dalamnya juga terdapat file leaflet yang bisa dicetak dan dibagikan kepada turis asing

Materi Edukasi Perpajakan

Tautan Materi Edukasi Umum



Coretax Pedia

<https://pajak.go.id/coretaxpedia/>



Coretax DJP

Materi Edukasi Umum

Tautan Materi Edukasi SPT Tahunan



Video Panduan

SPT Tahunan Coretax

Youtube @DitjenPajakRI



Salindia (Slide)

SPT Tahunan Coretax

www.pajak.go.id/id/lapor-tahunan



Simulator Terpandu

SPT Tahunan Coretax

<https://spt-simulasi.pajak.go.id>



Pajak Tumbuh, Indonesia Tangguh



Hati-Hati Penipuan
Mengatasnamakan Ditjen Pajak!

Konfirmasi ke Kring Pajak
 **1500200**

Atau hubungi unit kerja DJP
pajak.go.id/unit-kerja



Unduh Aplikasi M-Pajak
Hanya di App Store dan Play Store

App Store



Play Store





Terima Kasih

 **Pajak Tumbuh Indonesia Tangguh**

Follow media sosial kami



@DitjenPajakRI

Edukasi perpajakan di

edukasi.pajak.go.id

Punya aduan terkait perpajakan, laporkan di

pengaduan.pajak.go.id